



P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. HAPI bin INANG, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Guha Siangin, Rt. 04/04, Desa Leuwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I;-

2. KAHFI bin INANG, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Tajur Tapos, Rt. 18/06, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II;-

3. MARTA bin INANG, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Guha Siangin, Rt. 04/04, Desa Leuwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, , semula sebagai PENGGUGAT III sekarang sebagai PEMBANDING III;-

4. MARDIAH binti INANG, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sigidong, Rt. 04/08, Desa Lulut, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, , semula sebagai PENGGUGAT IV sekarang sebagai PEMBANDING IV;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HJ. MASITOH binti INANG, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Guha Siangin, Rt. 01/04, Desa Leuwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGGUGAT V sekarang sebagai PEMBANDING V;-----
--

6. Ny. OMAH binti MAAH, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lulut, Desa Lulut, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, , semula sebagai PENGGUGAT VI sekarang sebagai PEMBANDING VI;-----

7. HANAPI bin MAAH, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Bojong, Rt. 01/07, Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGGUGAT VII sekarang sebagai PEMBANDING VII, yang dalam hal ini para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada DRS. ACHMAD S. SH., dan HJ. T'HALHA SUKENDRO, SH., Advokat pada Law Office "ACHMAD S. & PARTNER", beralamat Jl. Prof. DR. Hamka, No. 1, Larangan Utara, Larangan, Kota Tangerang (15154) sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2009;-----

MELAWAN

1 . SODIK bin YAHYA, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Geber Baru, Rt. 07/02, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I;-----

2. ROYANI bin YAHYA, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Geber Baru, Rt. 07/02, Desa



Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II;- -----

3. MEMED bin YAHYA, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Geber Baru, Rt. 07/02, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III; -

4. MUTABA bin YAHYA, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Geber Baru, Rt. 07/02, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING IV; -

5. SADILI bin YAHYA, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Lemper, Rt. 08/03, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT V sekarang sebagai TERBANDING V;-

6. NY. ENJUH binti YAHYA, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Geber Baru, Rt. 07/02, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT VI sekarang sebagai TERBANDING VI;-----

7. NY. IYOS binti IDIS, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kopo, Rt. 012/04, Desa Bantar Jati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT VII sekarang sebagai TERBANDING VII;

8. MAJID bin OWI, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Geber Baru, Rt. 07/02, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT VIII sekarang sebagai TERBANDING VIII; -----

9. ENOH bin OWI, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat



tinggal di Kampung Geber Baru, Rt. 07/02, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT IX sekarang sebagai TERBANDING IX; -

10. NY. MA'RIFAT binti OWI, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Geber Baru, Rt. 07/02, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT X sekarang sebagai TERBANDING X;-----

11. NY. NANIH binti NANANG, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Citeureup, Rt. 06/01, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT XI sekarang sebagai TERBANDING XI; -

12. ENCAM bin NANANG, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Citeureup, Rt. 06/01, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT XII sekarang sebagai TERBANDINGXII; -

13. NY. SALBIAH binti TOLIB, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Blok Mede, Rt. 04/01, Desa Gunungputri, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT XIII sekarang sebagai TERBANDING XIII; -

14. NY.NAWIAH binti TOLIB, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kamurang, Rt. 06/01, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT XIV sekarang sebagai TERBANDING XIV; -

15. ASEP ROHWAN bin UJANG SAEPUDIN, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Muhara, Rt. 04/04,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT XV sekarang sebagai TERBANDING XV, dalam hal ini para Tergugat/Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada RITA MOWOKA RUSFIEN, SH., ME., dan H.M. BAKRI, SH., Advokat - advokat yang beralamat di Jl. Babakan sari VI, No. 5, Kota Bogor, (16151);

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk., beralamat di Jl. Wisma Indocement, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 70 - 71, Jakarta Selatan, yang memberi kuasa kepada ANTHONY SIANIPAR, SH., Staff bagian Corporate Internal Affair Division (bagian hukum), PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk., beralamat di Jl. Wisma Indocement, lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 70 - 71, Jakarta Selatan, semula sebagai PELAWAN sekarang sebagai TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 02 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1430 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi para
Tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para
Penggugat;-

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.222.000 (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah);-

DALAM INTERVENSI

- Mengabulkan permohonan
PELAWAN;-
- Menyatakan, bahwa perlawanan tersebut di atas adalah tepat dan beralasan ;
- Menyatakan, bahwa PEMOHON/PELAWAN adalah Pelawan yang benar terhadap Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 02 Juli 2009, No. 175/Pdt.G/2009/PA.Cbn., tersebut di atas;-
- Menyatakan, tidak sah, dan tidak berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 02 Juli 2009, No. 175/Pdt.G/2009/PA.Cbn
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengangkat Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 02 Juli 2009, No. 175/Pdt.G/2009/PA.Cbn.;

Memperhatikan, Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2009/PA.Cbn, tanggal 9 Desember 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Desember 2009;- -----

Memperhatikan, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 23 Desember 2009 dan telah disampaikan kepada Turut Terbanding tanggal 13 Januari 2010 dan kepada Turut Terbanding tanggal 8 Januari 2010, kemudian Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding dan Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Januari 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 22 Januari 2010 dan diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 02 Pebruari 2010;- -----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing- masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terbagi atas bagian Dalam Gugatan Asal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Eksepsi dan Pokok Perkara) dan bagian Dalam Intervensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa sejauh mengenai gugatan asal ini, baik pada bagian Eksepsi maupun pada Pokok Perkara, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan tiga (3) orang saksi, sedangkan Tergugat telah menyampaikan pula bukti- bukti surat T.1 sampai dengan T.27 dan 2 (dua) orang saksi;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah waris tertanggal 5 Januari 2009 hanya diketahui RT dan RW, demikian pula P.2 berupa keterangan waris tertanggal 5 Januari 2009 diketahui RT dan RW tidak ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa surat-surat pernyataan, sedangkan bukti P.6 hanya berupa surat biasa dari H.Sodik kepada Asep bin Ujang Saepudin tertanggal 13 Agustus 2008, bukti- bukti surat ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding baru sebagai bukti permulaan yang ternyata tidak didukung oleh bukti- bukti lainnya, hal mana walaupun Atma bin Jumri dan H.Nuji Jarnuji bin H.Samlawi sebagai pembuat Surat Pernyataan dijadikan saksi, tapi dalam keterangannya terhadap barang/harta ojek sengketa hanya mengetahui katanya dari orang lain (testimonium de auditu), sementara bukti P.6 telah dibantah oleh Asep Rohwan dan H.Sodik sendiri dengan surat



pernyataan tertanggal 2 Juli 2009 (T.27), maka bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;- -----

Menimbang, bahwa para Tergugat dengan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.26 ternyata dapat membuktikan silsilah kepemilikan dan pindah tangannya harta objek sengketa, karena bukti-bukti tersebut telah saling berkaitan, sehingga bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak dapat menggugurkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat, maka ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Sita Jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.175/Pdt.G/2009/PA.Cbn tanggal 2 Juli 2009, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan karenanya pula diperintahkan untuk diangkat;- -----

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa pada bagian Dalam Intervensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Intervensi dalam surat perlawanannya tertanggal 10 Agustus 2009 ternyata pada pokoknya telah terkait dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara gugatan asal, namun pengajuan surat perlawanannya itu telah tidak



didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dan dalam proses pemeriksaannya tanpa didahului oleh Putusan Sela yang mengizinkan atau mengabulkan penggabungan diri dalam perkara ini, hal mana walaupun Putusan selanya ada tapi ternyata diputus setelah proses jawaban, replik, duplik dan pembuktian berlangsung, sehingga proses pemeriksaannya ini dilakukan tidak berdasarkan atas alasan yang sah, maka atas dasar tersebut perlawanan Penggugat Intervensi telah tidak memenuhi prosedur acara sebagaimana diatur dalam Pasal 279- 282 RV dan oleh karenanya harus dikesampingkan, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong No.175/Pdt.G/2009/PA.Cbn tanggal 2 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya perkara

----- Menimbang bahwa dengan demikian sesuai pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding;-

----- Mengingat, ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I

L I

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima ;-----

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 175/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 02 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1430 H

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat;-----

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 2 Juli 2009 Nomor 175/Pdt.G/2009/PA.Cbn.-----

3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cibinong untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua ribu rupiah);-----

III. Menghukum para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 bulan April Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 bulan Jumadil Ula 1431 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.I. NURCHOLIS SY., SH, MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;- -----

HAKIM KETUA,

ttd

Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Drs. H. NURCHOLIS SY. SH. MH

H. DIDIN

FATHUDDIN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PIPIH, SH.

Perincian Biaya Proses :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya atk, Pemberkasan dll. Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)